



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 (Jokosukun Kode Pos. 24382)
Telukan (0645) 434271, 402711 Fax (0645) 453150



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/507

Berdasarkan Permohonan Dari : TK NEGERI PEMBINA LAPANG
Nomor / Tanggal : 421.1/07/TKNPL/2025, 20 Januari 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK NEGERI PEMBINA LAPANG
Satuan Pendidikan : TK
No NPSN : 69798264
Tahun Pendirian : 2012
Status : Negeri
Diasuh Oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Gampong Matang Baroh Kec.Lapang
TMT : 22 Februari 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
22 Februari 2025 s.d 22 Februari 2027
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan se bagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 04 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jahiduddin, S.Sos.M.Pd

Pembina Tk.I / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lapang
3. Arsip

